



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIAN ALIAS COKI**;
2. Tempat lahir : Panyabungan Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Alfian Alias Coki ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa ALFIAN Alias COKI** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 21.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Simpang empat Loret Aek Mais Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, **Terdakwa ALFIAN Alias COKI** mendapat telepon dari Pausi (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menelepon Candra (Daftar Pencarian Orang) dan memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Candra. Selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Pausi dan sepakat bertemu di simpang tiga gang Mesjid Al Abror Desa Panyabungan Jae. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa, Pausi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa yang merupakan teman Pausi menemui Candra di sebuah Gang kecil di depan Mesjid di Kelurahan Kotasiantar. Selanjutnya Candra memberikan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang milik Pausi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke Candra. Kemudian Terdakwa bersama Pausi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi ke Panyabungan Jae menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dan posisi Terdakwa duduk di belakang.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 Wib saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Pausi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tak dikenal Terdakwa melewati Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di simpang Locket Aek Mais berjalan agak lambat, dimana saat itu Saksi ARIEF PERDIANSYAH, Saksi SYAHRUL ILMY, Saksi DEDI SAPUTRA yang merupakan Anggota Polsek Panyabungan (selanjutnya disebut sebagai para saksi) bersama Personil Satresnarkoba Polres Mandiling Natal yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga para saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berbonceng tiga dan berjalan agak lambat karena melintasi persimpangan di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Saksi DEDI PERDIANSYAH bersama Personil Satresnarkoba berlari ke arah sepeda motor Terdakwa lalu Saksi SYAHRUL ILMY menarik baju Terdakwa dari belakang yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor namun Pausi dan 1 (satu) orang laki-laki yang

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



tidak dikenal Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi SYAHRUL ILMY dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam di tangan sebelah kanan Terdakwa dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa terjatuh ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa. selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/JL.10064/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 ditimbang oleh OKTASEP , AS selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,42 (nol koma empat dua) gram, dijadikan ke netto : 0,24 (nol koma dua empat) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2755/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Tersangka ALFIAN Alias COKI adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa ALFIAN Alias COKI** pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar Pukul 21.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Simpang empat Loret Aek Mais Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, **Terdakwa ALFIAN Alias COKI** mendapat telepon dari Pausi (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelepon Candra (Daftar Pencarian Orang) dan memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Candra. Selanjutnya Terdakwa kembali menelepon Pausi dan sepakat bertemu di simpang tiga gang Mesjid Al Abror Desa Panyabungan Jae. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa, Pausi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa yang merupakan teman Pausi menemui Candra di sebuah Gang kecil di depan Mesjid di Kelurahan Kotasiantar. Selanjutnya Candra memberikan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang milik Pausi sebesar Rp 400.000,-

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) ke Candra. Kemudian Terdakwa bersama Pausi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi ke Panyabungan Jae menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dan posisi Terdakwa duduk di belakang.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.20 Wib saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Pausi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tak dikenal Terdakwa melewati Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di simpang Locket Aek Mais berjalan agak lambat, dimana saat itu Saksi ARIEF PERDIANSYAH, Saksi SYAHRUL ILMY, Saksi DEDI SAPUTRA yang merupakan Anggota Polsek Panyabungan (selanjutnya disebut sebagai para saksi) bersama Personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga para saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berbonceng tiga dan berjalan agak lambat karena melintasi persimpangan di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Saksi DEDI PERDIANSYAH bersama Personil Satresnarkoba berlari ke arah sepeda motor Terdakwa lalu Saksi SYAHRUL ILMY menarik baju Terdakwa dari belakang yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor namun Pausi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi SYAHRUL ILMY dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam di tangan sebelah kanan Terdakwa dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa terjatuh ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa. selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/JL.10064/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,42 (nol koma empat dua) gram, dijadikan ke netto : 0,24 (nol koma dua empat) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2755/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Tersangka ALFIAN Alias COKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 26 November 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT M DN, tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mdl, tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ALFIAN Alias COKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN Alias COKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALFIAN Alias COKI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (**Satu Milyar Rupiah**) Subsidair **6 (Enam) bulan** penjara.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto : 0,42 (nol koma empat dua) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mdl, tanggal 22 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN Alias COKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFIAN Alias COKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam(HP Vivo);

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 32/Akta Pid/2024/PN Mdl, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mdl, tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mdl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pada tanggal 30 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 32/Akta Pid/2024/PN Mdl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mdl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 telah menyerahkan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 907/PAN.PN.W2-U17/HK2.2/X/2024, yang dibuat oleh Panitera An.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menerangkan telah memberitahukan mempelajari berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 30 Oktober 2024, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 908/PAN.PN.W2-U17/HK2.2/X/2024, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menerangkan telah memberitahukan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 30 Oktober 2024, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Perkara Tindak Pidana dalam perkara Terdakwa/Termohon Banding atas nama Alfian Alias Coki dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 159/Pid.Sus/2024/PN.Mdl tanggal 22 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam penerapan pasal serta lamanya pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian Pemohon Banding/Penuntut Umum mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

I. Bahwa berdasarkan fakta hukum halaman 19 alinea terakhir, Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan yaitu menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu (narkoba golongan I) secara tanpa izin antara Pausi dengan Candra dimana Pausi memberikan uangnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis sabu kepada Candra di Gang Depan Masjid Al Abror Kota Siantar Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Kota Siantar) pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkoba sabu secara gratis

Keberatan Pemohon Banding/Penuntut Umum:

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalam fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di simpang Loret Aek Mais, Saksi ARIEF PERDIANSYAH, Saksi SYAHRUL ILMY, Saksi DEDI SAPUTRA yang merupakan Anggota Polsek Panyabungan bersama Personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di Jalan Lintas Timur Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sehingga para saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan oleh masyarakat tersebut sedang berbonceng tiga dan berjalan agak lambat karena melintasi persimpangan di Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Saksi DEDI PERDIANSYAH bersama Personil Satresnarkoba berlari ke arah sepeda motor Terdakwa lalu Saksi SYAHRUL ILMY menarik baju Terdakwa dari belakang yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor namun Pausi.
- b. Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi SYAHRUL ILMY dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah paket klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam di tangan sebelah kanan Terdakwa dan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa terjatuh ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa.
- c. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku mendapat sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa dihubungi Pausi (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli Narkoba jenis sabu menggunakan uang Pausi sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Pausi dan 1 (satu) orang teman

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Pausi yang Terdakwa tidak kenal identitasnya pergi menemui Candra (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli sabu tersebut di Gang Depan Mesjid Al Abror Kota Siantar Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Kota Siantar) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Pausi dan 1 (satu) orang teman Pausi yang Terdakwa tidak kenal identitasnya. Kemudian, saat Terdakwa bersama Pausi dan 1 (satu) orang teman Pausi yang Terdakwa tidak kenal identitasnya hendak pergi ke suatu tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

- d. Bahwa Terdakwa ditangkap saat menguasai dan memiliki narkotika golongan I jenis sabu.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi yang terkait.
- f. Bahwa berdasarkan:
 1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 35/JL.10064/V/2024 tanggal 08 Mei 2024 ditimbang oleh OKTASEP AS selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,42 (nol koma empat dua) gram, dijadikan ke netto : 0,24 (nol koma dua empat) gram, dikirim habis untuk pemeriksaan laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2755/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST, serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT, Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Tersangka ALFIAN Alias COKI adalah **benar** mengandung

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- g. Bahwa berdasarkan alasan/keberatan tersebut diatas, majelis hakim tingkat pertama telah keliru menyimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu (narkotika golongan I) secara tanpa izin antara Pausi dengan Candra dimana Pausi memberikan uangnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu kepada Candra di Gang Depan Mesjid Al Abror Kota Siantar Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Kota Siantar) dikarenakan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa di Persidangan bahwa Terdakwa dan Pausi beserta 1 (satu) orang yang tidak dikenal Terdakwa identitasnya bersama-sama membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Pausi kepada Candra dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dan **Terdakwa diamankan oleh Polisi saat menguasai dan memiliki narkotika golongan I jenis sabu** dan dari diri Terdakwa tidak ditemukan ataupun diamankan alat hisap shabu. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim kurang tepat dalam menerapkan pasal putusan perkara aquo sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat ditolak dan diperbaiki.

II. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Termohon Banding merupakan sangat meresahkan masyarakat serta tidak mendukung program Pemerintah dalam menghapuskan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia khususnya di Kabupaten Mandailing Natal dan dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera baik terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam Tindak Pidana Narkotika;

Keberatan Pemohon Banding/ Penuntut Umum :

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Oleh karena itu meskipun penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa/Termohon Banding bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi sadar sehingga tidak mengulangi perbuatannya apalagi Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa/ Termohon Banding.

III. PENUTUP

Bahwa Pemohon Banding/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan pasal dan lamanya pemidanaan, sehingga Majelis Hakim tingkat Banding yang mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan perbuatan Terdakwa/Termohon Banding tersebut sebagai hal/keadaan yang memberatkan dalam memutus perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/ Penuntut Umum;

MENGADILI SENDIRI

2. Memperbaiki putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 159/Pid.Sus/2024/PN.Mdl tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN Alias COKI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas
5. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN Alias COKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa ALFIAN Alias COKI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** Subsidiar **6 (Enam) bulan penjara**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto : 0,42 (nol koma empat dua) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna hitam;
Dirampas untuk negara.
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat pengadilan dan dalam Tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mdl, tanggal 22 Oktober 2024, memperhatikan memori banding Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas yang substansinya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam hal penerapan pasal dan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap penerapan pasal, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa **ALFIAN Alias COKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan alasan, pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikonstatir dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dengan jelas diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui serta sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan terhadap lamanya pemidanaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selain mempertimbangkan aspek yuridis, telah mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, dengan mempertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebelum hukuman dijatuhkan, oleh karena itu lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding hukuman tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN M

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di, tanggal 22 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mdl, tanggal 22 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**, sebagai **Hakim Ketua**, **USAHA GINTING, S.H., M.H.** dan **RICHARD SILALAH, S.H.** masing-masing

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **HISAR SIMARMATA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

USAHA GINTING, S.H., M.H.

ttd

RICHARD SILALAH, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.,

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2344/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)